



PUTUSAN
Nomor 1965 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BT MINING SERVICES, berkedudukan di Jalan Pluit Raya Kavling 12 Nomor 7 RT/RW. 006/008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh SY CHIN MONG STEPHEN, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROBERTUS ORI SETIANTO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di *The Boulevard Office Tower*, Lantai 3 D1, Jalan Fachruddin Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA, berkedudukan di *The Garden Centre Building, Suite #5-12, Cilandak Commercial Estate*, Jalan Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan, diwakili oleh EMIR KUSUMAATMADJA, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jendral Sudirman Kavling 31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) (selanjutnya disebut Perjanjian) dan dalam Perjanjian tersebut Penggugat bertindak sebagai *Lessee* dan Tergugat bertindak sebagai *Lessor*. (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perjanjian Sewa Guna Usaha ini merupakan penjualan dan penyewaan kembali (*sale and lease back*) dengan Hak Opsi, artinya diakhir Perjanjian, Lessee mempunyai hak untuk memiliki barang modal tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 tersebut pula, Penggugat dan Tergugat juga menandatangani 4 (empat) perjanjian lain yang merupakan turutan dari Perjanjian tersebut. Keempat perjanjian turutan tersebut khusus mengatur mengenai masing-masing objek atas perjanjian yaitu sebagai berikut:
 - a. Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer to Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0001 atas barang modal, 1 Unit Cat 385C Hydraulic Excavator, Nomor Seri SBE00267, 1 Unit Caterpillar Cat 385C Hydraulic Excavator, Nomor Seri SBE00227;
 - b. Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer to Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0002 atas barang modal, Caterpillar 740 Articulated, Nomor Seri B1P03069, Truck Caterpillar 740 Articulated Truck Nomor Seri B1P03191, Caterpillar 740 Articulated Truck Nomor Seri B1P03192, Caterpillar 740 Articulated Truck Nomor Seri B1P03193;
 - c. Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer To Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0004 atas barang modal Caterpillar 966H Wheel Loader Nomor Seri A6J00808, Caterpillar 966H Wheel Loader Nomor Seri A6J00810;
 - d. Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer to Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0005 atas barang modal, Caterpillar 160h Motor Grader, Nomor Seri XZK00306, Caterpillar 263B2 Skid Steer Loader Nomor Seri HEN07303;
4. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, kesemua barang modal tersebut dibeli dari PT Trakindo dengan harga USD4,099,150.00 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dengan pembayaran secara *leasing* dimana Tergugat akan membayar 30% dari harga pembelian barang modal kepada Trakindo, sedangkan 70% kekurangannya akan dibiayai oleh Tergugat yang selanjutnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat secara angsuran dengan aturan sebagai berikut: Rencana Pembayaran angsuran yang akan dilakukan oleh Tergugat adalah berikut:

Hal. 2 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



No	Barang Modal	Nomor Seri	Masa Sewa (bulan)	Total Biaya Lessor	Simpanan Jaminan	Jumlah Pembiayaan	Pembayaran Jumlah Pembiayaan Bulan 1-48
1	Caterpillar 385C Hydraulic Excavator	SBE00267	48	781,880.00	234,564.00	547,317.00	11,402
2	Caterpillar 385C Hydraulic Excavator	SBE00227	48	781,880.00	234,564.00	547,317.00	11,402
				156,376.00	469,128.00	109,463.40	22,804
3	Caterpillar 740 Articulated Truck	B1P03069	48	387,750.00	116,325.00	271,425.00	5,654.69
4	Caterpillar 740 Articulated Truck	B1P03191	48	387,750.00	116,325.00	271,425.00	5,654.69
5	Caterpillar 740 Articulated Truck	B1P03192	48	387,750.00	116,325.00	271,425.00	5,654.69
6	Caterpillar 740 Articulated Truck	B1P03193	48	387,750.00	116,325.00	271,425.00	5,654.69
				1,551,000.00	465,300.00	1,085,700.00	22,618.76
7	Caterpillar 966H Wheel Loader	A6J00808	48	279,730.00	83,919.00	195,811.00	4,079.40
8	Caterpillar 966H Wheel Loader	A6J00810	48	279,730.00	83,919.00	195,811.00	4,079.40
				559,460.00	167,838.00	391,622.00	8,158.80
9	Caterpillar 160H Motor Grader	XZK00306	48	375,980.00	112,186.00	263,186.00	5,483.04
10	Caterpillar 236B2 Skid Steer Loader	HEN07303	48	48,950.00	14,685.00	34,265.00	713.85
				424,930.00	127,479.00	297,451.00	6,196.89

- Bahwa pada awalnya, pembayaran angsuran dilakukan dengan lancar oleh Penggugat. Tetapi pada September 2008, terjadi krisis keuangan internasional yang juga mempengaruhi *internal* perusahaan Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat terlambat membayar angsuran, tetapi meski terlambat, pembayaran selalu dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Restrukturisasi. Pada intinya Perjanjian Restrukturisasi tersebut mengatur perpanjangan masa sewa selama 6 bulan, sehingga masa sewa *leasing* yang semestinya berakhir tanggal 9 Mei 2012, diperpanjang menjadi berakhir pada 9 November 2012;
- Bahwa pada November 2010, Tergugat melakukan pemutusan Perjanjian Sewa Guna Usaha secara sepihak dengan cara mengambil alih barang modal dari lokasi Penggugat tanpa menginformasikannya terlebih dahulu



kepada Penggugat bahkan kemudian segera melakukan penjualan atas barang modal tersebut;

8. Bahwa baru pada Desember 2010, Penggugat mengetahui pengambil-alihan dan penjualan barang modal yang dilakukan oleh Tergugat, itupun dari informasi yang Penggugat dapat dari pihak ketiga dan oleh karenanya Penggugat sama sekali tidak mengetahui kapan barang modal dijual, dengan cara apa barang modal dijual atau siapa pembelinya serta harga penjualan barang modal;
9. Bahwa setelah mengetahui adanya tindakan pengambil-alihan barang modal yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat berusaha menemui Tergugat. Tetapi dengan berbagai alasan, Tergugat seperti sengaja tidak mau bertemu dengan Penggugat dan setelah Penggugat berusaha keras, akhirnya Penggugat berhasil bertemu dengan Tergugat namun pada pertemuan tersebut Tergugat mengatakan bahwa urusan penjualan barang modal tersebut ditangani oleh Divisi Hukum Tergugat tetapi Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu atau melakukan kontak dengan Divisi Hukum yang menangani penjualan barang modal tersebut;
10. Bahwa lebih lanjut, Penggugat terus mencoba menghubungi Tergugat (Direksi ataupun Divisi Hukum) dengan berbagai sarana komunikasi seperti telpon, *e-mail*, tetapi sepertinya Tergugat dengan sengaja merespon Penggugat dengan sangat lambat dan selalu menolak untuk bertemu dengan Penggugat;
11. Bahwa sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa pada faktanya perbuatan Tergugat terhadap Penggugat di atas telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum karena mengandung unsur-unsur:

- (1) Adanya suatu perbuatan;
- (2) Perbuatan tersebut dari pihak pelaku;
- (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- (4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

12. Bahwa oleh karena sistem hukum Indonesia menganut asas konkordasi, maka sejak diputuskannya Perkara Lindenbaum Cohen pada 1919 perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tersebut mempunyai pengertian yang lebih luas. (buku “Proyek Pengembangan



Teknis Yustisial Mahkamah Agung – RI” tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121), dimana tim penguji Hukum Mahkamah Agung mengutip pendapat Setiawan dalam bukunya ‘Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata’, menyatakan sebagai berikut:

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.

Keempat kriteria tersebut adalah :

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Melanggar hak subyektif orang lain;

Melanggar kaidah tata susila;

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”;

Lebih lanjut dengan tetap mengutip buku Setiawan (Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata) buku Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung – RI tersebut menyatakan:

“Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah”...”atau” Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara *alternative*, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

13. Bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan perbuatan Tergugat yang telah mengambil-alih secara sepihak dan menjual barang modal tanpa memberitahu Penggugat, telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

- a) Perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan melanggar hak subjektif Penggugat yaitu tidak melaksanakan prinsip “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;
Bahwa adalah merupakan hak subjektif Penggugat untuk mendapatkan pemberitahuan atau informasi ketika barang modal akan diambil alih dan dijual oleh Tergugat. Pada saat yang sama hal tersebut merupakan kewajiban hukum Tergugat untuk memberitahu Penggugat;



Disamping adanya pemberitahuan, seharusnya Penggugat juga mempunyai kesempatan untuk membeli barang modal yang sudah diambil-alih tersebut secara langsung ataupun mencari pembiayaan alternatif untuk menebus barang modal tersebut. Apalagi mengingat bahwa Penggugat sudah cukup banyak membayar angsuran kepada Tergugat sehingga kewajiban hutang Penggugat saat itu jauh lebih kecil dari nilai jual pasar barang modal dan pada faktanya harga jual alat-alat berat untuk pertambangan sejenis barang modal pada saat itu sangat tinggi karena sedang terjadi *booming* bisnis pertambangan sehingga terjadi kelangkaan alat-alat berat dan akibatnya alat-alat tersebut menjadi sangat mahal;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sudah seharusnya pada saat Tergugat akan mengambil alih dan juga menjual barang modal memberitahukan atau menginformasikan terlebih dahulu kepada Penggugat, namun pada faktanya Tergugat mengambil-alih dan menjual barang modal tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan tindakan tersebut jelas dan nyata telah melanggar prinsip berlakunya sebuah perjanjian yaitu: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Bahwa telah jelas dan nyata penjualan barang modal oleh Tergugat dilakukan dengan melanggar itikad baik. Hal ini terbukti, ketika Penggugat mengetahui adanya pengambil-alihan barang modal dan Penggugat segera berusaha untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi Tergugat dengan berbagai cara, namun Tergugat menutup semua akses Penggugat untuk dapat berkomunikasi atau merespon dengan sangat lambat, termasuk dengan divisi hukum Tergugat;

Tindakan Tergugat ini patut dicurigai sebagai upaya menghambat adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila hal tersebut terjadi dapat membatalkan rencana penjualan barang modal yang telah direncanakan Tergugat;

- b) Perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan:



“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”;

Pasal 1347 KUHPerdara:

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”;

(1) Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepatutan karena telah menjual barang modal secara diam-diam, karena sekalipun Tergugat berdalih telah mendapatkan Surat Kuasa Jual, tapi asas kepatutan mewajibkan Tergugat untuk memberitahu Penggugat terlebih dahulu ketika hendak menjual barang modal, hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa hukum di belakang hari dan untuk menunjukkan bahwa Tergugat menjual barang modal tersebut dengan itikad baik. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan kepatutan dalam dunia bisnis antara lain dalam bidang perbankan, dimana sekalipun pihak bank telah memiliki Surat Kuasa Jual atas barang agunan debitur, namun pada saat bank hendak menggunakan haknya untuk menjual barang agunan, bank akan tetap memberitahu debitur terlebih dahulu;

Bahwa asas kepatutan, ketelitian dan hati-hati ini juga mewajibkan Tergugat menjual barang modal tersebut dengan cara lelang, karena hanya dengan cara lelang terbuka Tergugat dapat memperoleh harga terbaik atas barang modal. Selain itu, penjualan secara lelang juga bersifat transparan, sehingga para pihak dapat mengetahui pembeli dan harga jual barang modal dan pada faktanya sampai dengan saat ini Penggugat tidak mengetahui harga barang modal yang telah dijual Tergugat secara diam-diam;

(2) Bahwa disamping hal tersebut, Tergugat juga telah melanggar asas kepatutan dimana mewajibkan Tergugat dalam memenuhi kepentingannya, juga diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan orang lain, dalam hal ini adalah kepentingan Penggugat;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/1985 menyebutkan:



“dipandang dari sudut keadilan dan moral adalah tidak patut bentuk dan isi perjanjian yang melenyapkan pembelian sewa atas barang yang dibelinya disebabkan keterlambatan atau kesulitan pembayaran angsuran..”;

Bahwa pada faktanya keterlambatan dan kesulitan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat pada kisaran tahun 2008 adalah disebabkan krisis keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi dunia bisnis Internasional dimana perusahaan Penggugat pun terkena imbasnya;

Bahwa pada faktanya pula Penggugat tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat, maka tindakan pengambil-alihan dan penjualan barang modal secara diam-diam sehingga mengganggu rencana kerja Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat jelas merupakan perbuatan yang sangat tidak menghargai etika bisnis dimana demi kepentingan bisnis Tergugat semata, Tergugat menutup mata dengan kondisi bisnis Penggugat;

Bahwa tindakan pengambil-alihan dan penjualan barang modal secara diam-diam yang dilakukan Tergugat tidak mencerminkan keadilan bagi Penggugat, karena atas tindakan yang dilakukan Tergugat, Penggugat harus menderita kerugian dimana Penggugat kehilangan barang modal dan juga kehilangan dana yang telah dikeluarkan untuk membiayai pembelian barang modal, sedangkan keterlambatan pembayaran angsuran adalah jelas tidak direncanakan oleh Penggugat namun karena kondisi yang memaksa;

- (3) Bahwa Tergugat telah memperkaya diri secara tidak sah (*unjust enrichment*), Bahwa atas harga barang modal sebesar USD4,099,150.00 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) Penggugat telah melakukan pembayaran *down payment* sebesar 30% dari nilai/ harga barang modal kepada Trakindo dengan nilai USD1,229,745.00 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima dollar Amerika Serikat) dan telah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai sebesar USD 902,203.00 (sembilan ratus dua ribu dua ratus tiga dollar Amerika Serikat). Dengan



demikian secara keseluruhan Penggugat telah membayar barang Modal sebesar USD2,131,948.00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan dollar Amerika Serikat). Sehingga sisa kewajiban Penggugat sebesar USD1,967,202.00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua dollar Amerika Serikat);

Bahwa jika nilai barang modal ketika diperkirakan dijual oleh Tergugat yaitu Desember atau Januari 2011 dipersamakan dengan harga barang modal saat Tergugat menjual barang modal yaitu sebesar USD4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang jika dikompensasikan dengan sisa kewajiban Penggugat maka Penggugat masih berhak atas sisa penjualan sebesar USD2,532,798.00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat);

Bahwa karena pada faktanya Tergugat tidak mengembalikan sisa penjualan atas barang modal tersebut kepada Penggugat membuat Tergugat menikmati keuntungan dua kali yaitu: Pertama, keuntungan dari angsuran yang dilakukan Penggugat sebesar USD902,203.00 (sembilan ratus dua ribu dua ratus tiga dollar Amerika Serikat), Kedua, menikmati keuntungan dari sisa penjualan barang modal sebesar USD2,532,798.00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat). Tindakan ini dalam doktrin hukum dikenal sebagai tindak memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*unjust enrichment*);

- (4) Bahwa Perjanjian beserta turutannya dibuat atas adanya suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Bahwa faktanya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara Penggugat (*lessee*) dan Tergugat (*lessor*) dimana isi perjanjian lebih memihak kepada pihak Tergugat sedangkan pihak Penggugat terpaksa mengikuti isi Perjanjian tersebut;

Bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dilakukan karena Tergugat telah menyiapkan Perjanjian yang akan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dimana perjanjian tersebut sifatnya baku dan tidak memperoleh kesempatan untuk menegosiasikan isi



dari perjanjian sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian tersebut. Dengan cara tersebut Tergugat memiliki kedudukan dengan posisi tawar yang lebih tinggi dari pada Penggugat, sehingga Tergugat dapat menggunakan kelemahan posisi tawar Penggugat dalam penandatanganan Perjanjian tersebut;

Dengan digunakannya doktrin penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melanggar prinsip terbentuknya suatu perjanjian yaitu adanya kata sepakat diantara para pihak. Perbedaan posisi tawar pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian mengakibatkan pemanfaatan posisi tawar yang lebih tinggi untuk menarik keuntungan secara tidak patut terhadap pihak yang memiliki kedudukan/posisi tawar lebih rendah atau lemah. Dengan demikian perjanjian tersebut sangat tidak seimbang dan banyak berisi klausula eksempsi untuk keuntungan Tergugat. Klausula eksempsi ini umumnya membebaskan tanggung jawab pihak Tergugat dan membebaskan banyak kewajiban pada pihak Penggugat;

Bahwa kedudukan posisi tawar yang lemah itu dapat disebabkan oleh adanya keunggulan ekonomis ataupun keunggulan kejiwaan oleh pihak lain, tanpa disertai adanya unsur paksaan dan tipuan. (Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Ridwan Khairandy, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004);

Bahwa dari paparan di atas, telah jelas dan nyata bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan melanggar hak subjektif Penggugat dan atau tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dengan kata lain Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;

Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga sudah seharusnya Tergugat dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat;

14. Bahwa oleh karena tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian yang sangat besar yang diderita oleh Penggugat dan Penggugat demi hukum mempunyai dasar untuk meminta



ganti rugi kepada Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Adapun kerugian yang diderita Penggugat tersebut meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial sebagaimana akan dipaparkan sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil;

1) Karena kehilangan barang modal;

Bahwa atas harga barang modal sebesar USD4,099,150.00 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) Penggugat telah melakukan pembayaran *down payment* sebesar 30% dari nilai/harga barang modal kepada Trakindo dengan nilai USD1,229,745.00 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima dollar Amerika Serikat) dan telah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai sebesar USD902,203.00 (sembilan ratus dua ribu dua ratus tiga dollar Amerika Serikat). Dengan demikian secara keseluruhan Penggugat telah membayar barang modal sebesar USD2,131,948.00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan dollar Amerika Serikat). Sehingga sisa kewajiban Penggugat sebesar USD1,967,202.00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua dollar Amerika Serikat);

Bahwa jika nilai barang modal ketika diperkirakan dijual oleh Tergugat yaitu Desember atau Januari 2011 dipersamakan dengan harga barang modal saat Tergugat menjual barang modal mengingat pada saat itu terjadi *booming* di dunia pertambangan Indonesia sementara barang modal saat itu (alat-alat pertambangan) sangat langka yaitu sebesar USD4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu dollar Amerika) yang jika dikompensasikan dengan sisa kewajiban Penggugat maka Penggugat masih berhak atas sisa penjualan sebesar USD2,532,798.00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat);

Atau secara hitungan sebagai berikut :

- (A)
- Harga barang Modal USD 4,099,150.00
 - Pembayaran yang telah dilakukan Penggugat :
Down payment (30% harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Modal)	USD 1,229,745.00	
Total pembayaran angsuran kepada Tergugat	<u>USD 902,203.00 +</u>	
	<u>USD 2,131,948.00 -</u>	
Sisa kewajiban Penggugat		USD 1,967,202.00

(B)		
▪ Harga Jual		USD 4,500,000.00
▪ Sisa kewajiban Penggugat (A)		<u>USD 1,967,202.00</u>
Sisa penjualan yang seharusnya diterima Penggugat sebesar		USD 2,532,798.00

2) Karena Pengurusan Penyelesaian Perkara;

Bahwa oleh karena timbulnya permasalahan/perkara yang disebabkan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara ini sejak Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara musyawarah sampai dengan saat ini. Pengeluaran tersebut yaitu namun tidak terbatas, biaya tiket pesawat Jakarta – Hongkong – Jakarta dan akomodasi, biaya investigasi, biaya *Lawyer*, biaya operasional dan lain-lain yang secara keseluruhan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian secara materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar USD2,532,798.00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan USD1.000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) atau secara keseluruhan USD3,532,798.00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat) secara langsung, lunas dan seketika kepada Penggugat;

b) Kerugian Immateriil;

Bahwa selain kerugian materiil tersebut di atas, Penggugat juga menderita kerugian immateriil atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu:

(1) Kerugian atas kemungkinan keuntungan yang telah diprediksi akan diterima oleh Penggugat dengan menggunakan barang modal, namun oleh karena adanya tindakan pengambil-alihan dan penjualan barang modal secara sepihak oleh Tergugat menyebabkan kemungkinan keuntungan yang telah diprediksi tersebut menjadi hilang;

Hal. 12 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



(2) Kerugian atas hilangnya nama baik Penggugat, karena selama ini kondite Penggugat sangat baik dalam dunia usaha khususnya pertambangan namun karena pengambil-alihan dan penjualan barang modal secara sepihak oleh Tergugat nama baik Penggugat menjadi buruk dan beberapa kolega bisnis Penggugat membatalkan rencana kerjasamanya karena adanya keraguan terhadap performa Penggugat dan hal ini jelas menghambat perkembangan usaha Penggugat;

(3) Kerugian atas kehilangan waktu dan tenaga serta konsentrasi kerja yang diderita oleh Penggugat karena munculnya permasalahan/perkara ini, sehingga mengganggu kinerja Penggugat dan berimbas kepada tersendatnya produksi perusahaan;

Bahwa oleh karena kerugian immateriil yang Penggugat derita tersebut maka sah dan sudah seharusnya Tergugat membayar kerugian immateriil tersebut sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) secara langsung, lunas dan seketika kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat terikat dan tunduk/patuh terhadap bunyi putusan ini, tanpa terkecuali;
4. a. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat karena Tergugat yang telah mengambil-alih secara sepihak dan menjual barang modal tanpa memberitahu Penggugat yaitu sebesar USD2,532,798.00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat);
b. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat berupa biaya-biaya pengurusan penyelesaian perkara sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil yang diderita Penggugat yaitu sebesar sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat);
6. Atau Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil secara keseluruhan kerugian sebesar USD4,532,798.00 (empat juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat) secara langsung, lunas dan seketika kepada Penggugat setelah putusan dibacakan;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan berpendapat lain dari apa yang dimohonkan dalam perkara ini, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi (selanjutnya dalam bagian Konvensi disebut Tergugat) menolak segala dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi (selanjutnya dalam bagian Konvensi disebut Penggugat) dalam surat gugatannya dalam perkara *a quo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim memerintahkan para pihak dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi yang berlangsung dari tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011, dimana para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda jawab-menjawab antara para pihak;
3. Bahwa sebelum Tergugat membantah segala dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara, perkenankanlah kami selaku Tergugat untuk mengajukan Eksepsi yang kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat pertimbangan dan diputuskan dalam perkara *a quo*;
4. Sehubungan dengan surat gugatan Penggugat, Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dengan dasar, alasan-alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:
 - (i) Surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada kuasa hukumnya adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak cukup memberikan kewenangan;

Hal. 14 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



- (ii) Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*); dan
- (iii) Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat terbukti telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat menurut perjanjian (*exceptio non adimplenti contractus*);

Di bawah ini Tergugat akan menguraikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas secara lebih terinci;

- (i) Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukumnya adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak cukup memberikan kewenangan;
5. Bahwa dalam *inzage* yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 04/AAA/SK/IV/2011 tanggal 4 April 2011, di mana Penggugat dalam hal perkara *a quo* diwakili oleh Stephen Sy Chin Mong, yang mengaku selaku Direktur Utama PT BT Mining Services (Penggugat) memberikan kuasa kepada Ari Yusuf Amir, S.H., M.H. dan rekan-rekan selaku Advokat pada Ail Amir & Associates Law Firm, khusus bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mengajukan gugatan perdata melawan hukum dan ganti rugi terhadap Tergugat;
 6. Bahwa surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa hukumnya nyata-nyata kabur (*obscuur*) dan tidak cukup memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya, di mana dapat dibuktikan dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2011 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juni 2011 adalah dalil-dalil gugatan yang didasarkan pada suatu perjanjian antara Tergugat dan Penggugat (persoalan hukum wanprestasi atau cedera janji);
 7. Bahwa Penggugat dengan sengaja menggabungkan dan mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang nyata-nyatanya pada hakikatnya gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan wanprestasi;
 8. Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada kuasa hukumnya bersifat kabur dan tidak jelas (*obscuur*) dan tidak cukup memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yang pada hakikatnya merupakan gugatan wanprestasi;



(ii) Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

9. Bahwa pada butir 1 s.d 4 Surat Gugatan, dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan dan dibuktikan secara nyata dengan adanya (i) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*), dan (ii) Surat-surat Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer to Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0001, Nomor 11167-0-08-0002, Nomor 11167-0-08-0004 dan 11167-0-08-0005;

10. Bahwa selanjutnya pada butir 7 s.d 14 Surat Gugatan, dalil-dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan tindakan pemutusan terhadap Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*), dan pengambil-alihan terhadap barang modal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat. Namun pada saat bersamaan, Penggugat, dalam butir 13 dari dalil gugatannya, telah mendalilkan beberapa ketentuan dari hukum perjanjian antara lain:

- Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik; dan
- Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas telah dinyatakan dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;

11. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat nyata-nyata sangatlah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), di mana dalil-dalil posita Penggugat ternyata mengandalkan adanya hubungan kontraktual;

12. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, materi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara nyata-nyata pada hakikatnya adalah gugatan mengenai persoalan tidak dipenuhi perjanjian, akan tetapi Penggugat tanpa alas hak hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang nyata-nyatanya Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukannya;



13. Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat sendiri dalam perkara *a quo* yang membuktikan materi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan materi gugatan wanprestasi dapat secara jelas terlihat dari:

(a) Butir 1 dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) pada tanggal 28 Maret 2008 (Bukti T- 1);

(b) Butir 3 dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani 4 (empat) perjanjian lainnya yang merupakan turunan dari Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*), yang selengkapnya Tergugat uraikan di bawah ini yaitu:

(i) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer To Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0001 atas Barang Modal, 1 Unit Cat 385 C Hydraulic Excavator, Nomor Seri SBE00267, 1 Unit Caterpillar Cat 385 C Hydraulic Excavator, Nomor Seri SBE00227 (Bukti T-2);

(ii) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer To Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0002 atas barang modal, Caterpillar 740 Articulated Nomor Seri BI P03069, Truck Caterpillar 740 Articulated Truck Nomor Seri BI PO3191, Caterpillar 740 Articulated Truck Nomor Seri BI PO3192, Caterpillar 740 Articulated Truck Nomor Seri BI PO3193 (Bukti T-3);

(iii) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer To Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0004 atas barang modal Caterpillar 966 H Wheel Loader Nomor Seri A6J00808, Caterpillar 966 H Wheel Loader Nomor Seri A6J00810 (Bukti T-4);

(iv) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer To Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0005 atas Barang Modal, Caterpillar 160 h Motor Grader, Nomor Seri XZK00306, Caterpillar 263 Skid Steer Loader Nomor Seri HEN077303 (Bukti T-5);

(c) Butir 4 dari posita gugatan Penggugat yang menyatakan adanya kesepakatan bahwa semua Barang Modal dibeli dari PT Trakindo dengan harga USD4,099,150.00 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat);



(d) Butir 13 angka (3) dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya pengakuan secara tegas dari Penggugat yang menyatakan bahwa sisa kewajibannya kepada Tergugat sebesar USD1,967,202.00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua dollar Amerika Serikat);

14. Sehubungan dalil-dalil Tergugat pada butir 13 di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan dari dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, bahwa materi dari gugatan Penggugat adalah tentang persoalan hukum perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sama sekali bukan tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*). Masalah persoalan hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkannya;

15. Bahwa terhadap penggabungan dan pencampuradukan gugatan Penggugat yang secara nyata-nyata dalil-dalil positanya didasarkan pada materi gugatan wanprestasi, akan tetapi faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat dengan sengaja tanpa alas hak mengajukan gugatan dengan judul dan materi gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi adalah gugatan yang kabur dan gugatan *a quo* telah melanggar prinsip hukum acara perdata yang pada pokoknya mewajibkan setiap gugatan dengan materi perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan dan dicampuradukkan dalam satu gugatan seperti halnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

16. Bahwa dalil-dalil Tergugat di atas dalam perkara *a quo* telah didukung dan diperkuat dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 tersebut sebagai berikut:

”Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata. Keduanya harus diselesaikan secara tersendiri”;



(Huruf tebal dan garis bawah dari Tergugat).

17. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur*) dengan alasan dalam dalil-dalil positifnya, Penggugat telah menggabungkan dan mencampuradukkan materi gugatan perbuatan melawan hukum dengan materi gugatan wanprestasi dalam satu gugatan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyatanya merupakan 2 (dua) materi pokok persoalan hukum. Atas dasar alasan-alasan tersebut, kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- (iii) Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat terbukti telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap tergugat menurut perjanjian (*exceptio non adimplenti contractus*);
18. Bahwa Penggugat secara tanpa hak telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi kepada Tergugat dan merupakan gugatan yang sifatnya mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali;
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, justru pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) (*vide* Bukti T-1) yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2008 yang selanjutnya perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan Perjanjian Restrukturisasi pada tanggal 1 Juni 2009 (Bukti T-6). Lihat butir 13(b)(3) halaman 8 dan butir 14(a)(1) halaman 10 Surat Gugatan Penggugat yang telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Tergugat sebesar USD1,967,202.00;
20. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa salah satu pihak baru dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) setelah pihak tersebut berdasarkan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai atau perjanjiannya sendiri menyatakan demikian. Untuk selengkapnya Tergugat mengutip isi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata sebagai berikut:
- “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah



jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

21. Bahwa sehubungan dengan uraian dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak dipenuhinya perjanjian sebagaimana Tergugat uraikan pada butir 19 di atas. Adapun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan secara jelas Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat adalah dengan adanya surat-surat peringatan (somasi) dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini:
 - a. Surat peringatan I dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2010 tentang kewajiban pembayaran sewa guna alat sebesar USD283,600.25, terdiri dari sewa guna alat yang telah jatuh tempo untuk bulan Februari 2010, Maret 2010, April 2010 dan Mei 2010 (Bukti T-7);
 - b. Surat Peringatan II dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 2010, tentang kewajiban pembayaran sewa guna alat beserta denda keterlambatan sebesar USD310,564.14, terdiri dari sewa guna alat yang telah jatuh tempo untuk bulan Februari 2010, Maret 2010, April 2010 dan Mei 2010 (Bukti T-8); dan
 - c. Surat Peringatan III dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 21 Juni 2010 tentang kewajiban pembayaran sewa guna alat beserta denda keterlambatan sebesar USD310,564.14, terdiri dari sewa guna alat yang telah jatuh tempo untuk bulan Februari 2010, Maret 2010, April 2010 dan Mei 2010; diberikan batas waktu sampai dengan 25 Juni 2010 (Bukti T-9);
22. Bahwa dengan dikirimkannya surat-surat peringatan sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12.1(a) dan Pasal 12.1(f) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*), Penggugat dinyatakan wanprestasi (cidera janji) karena Penggugat telah lalai untuk membayar ketika dan pada waktu jatuh tempo dan kelalaian tersebut akan memungkinkan Tergugat untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Penggugat dalam hal ini telah terbukti secara jelas telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Penggugat dalam membayar angsuran uang sewa sejak dimulai pada bulan Februari 2010 sampai dengan dikirimnya surat-surat peringatan tersebut di atas. Selanjutnya berdasarkan Pasal 12.2 (a), sebagai akibat wanprestasi (cidera janji) yang telah dilakukan oleh Penggugat maka

Hal. 20 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berhak secara hukum untuk mengakhiri Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*). Untuk selengkapnya Tergugat mengutip isi ketentuan Pasal 12.2(a) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) sebagai berikut:

"Dengan terjadinya peristiwa cidera janji, *Lessor* mempunyai hak untuk mengakhiri Sewa ini (meskipun adanya penundaan atau pengesampingan) sebelumnya untuk melaksanakan hak tersebut dan dengan tidak mengurangi setiap hak atau pemulihan lain dari *Lessor* yang dinyatakan atau tersirat dalam sewa ini;"

23. Berdasarkan bukti-bukti dengan didukung dengan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat di atas sangatlah jelas bahwa Penggugat sendiri secara nyata telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Tergugat. Pernyataan Tergugat tersebut telah diperkuat oleh doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 461 yang pada pokoknya menyatakan "seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian";
24. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat, maka berdasarkan Pasal 12.3 Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) Penggugat wajib memberikan ganti rugi kepada Tergugat berupa kekurangan pembayaran atas sewa alat dengan sistem *leasing* sekaligus bunga keterlambatan sejak Penggugat melakukan wanprestasi;
25. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka dengan adanya peristiwa cidera janji menurut Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha serta dengan dikirimkannya surat peringatan I sampai dengan III sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir 21, secara sah dan meyakinkan Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dan sepatutnyalah Penggugat harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat termasuk dan tidak terbatas untuk mengganti segala biaya dan bunga yang timbul akibat tindakan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat. Lihat Pasal 12.2 (f) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) yang menyatakan:

Hal. 21 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



"Tidak terlepas dari ketentuan pengakhiran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, Lessee tetap bertanggung jawab untuk pembayaran atas segala jumlah yang sudah jatuh tempo untuk dibayar atau hutang kepada Lessor berdasarkan Perjanjian ini";

26. Oleh karena itu, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas dalil-dalil yang diuraikan Tergugat tersebut, sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta sebagaimana yang telah dimuat dalam Konvensi di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk di dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya dalam bagian Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya dalam bagian Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi perihal peristiwa cedera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan beralasan;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi selaku Lessor adalah Pemilik Barang Modal sebagaimana Penggugat dalam Rekonvensi buktikan berdasarkan:
 - (1) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) tanggal 28 Maret 2008 yang diperbaharui dengan Perjanjian Restrukturisasi tanggal 1 Juni 2009;
 - (2) 4 (empat) perjanjian lain yang merupakan turunan dari Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) yaitu:
 - (1) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer to Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0001 tanggal 28 Maret 2008 atas barang modal, 1 Unit Cat 385 C Hydraulic Excavator, Nomor Seri SBE00267, 1 Unit Caterpillar Cat 385 C Hydraulic Excavator, Nomor Seri SBE00227;
 - (2) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer To Lease and Acceptance*) Nomor 11167-0-08-0002 tanggal 28 Maret 2008 atas barang modal, Caterpillar 740 Articulated Nomor Seri BI P03069,



Truck Caterpillar 740 Articulated Truck Nomor Seri BI PO3191,
Caterpillar 740 Articulated Truck Nomor Seri BI PO3192, Caterpillar
740 Articulated Truck Nomor Seri BI PO3193;

(3) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer to Lease and Acceptance*)
Nomor 11167-0-08-0004 tanggal 28 Maret 2008 atas barang modal
Caterpillar 966 H Wheel Loader Nomor Seri A6J00808, Caterpillar
966 H Wheel Loader Nomor Seri A6J00810;

(4) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer to Lease and Acceptance*)
Nomor 11167-0-08-0005 tanggal 28 Maret 2008 atas barang modal,
Caterpillar 160 h Motor Grader, Nomor Seri XZK00306, Caterpillar
263 Skid Steer Loader Nomor Seri HEN077303;

5. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah lalai dalam melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) tanggal 28 Maret 2008 yang diperbaharui dengan Perjanjian Restrukturisasi tanggal 1 Juni 2009 serta 4 (empat) perjanjian lain yang merupakan turunan dari Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha yaitu:

(1) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer to Lease and Acceptance*)
Nomor 11167-0-08-0001 tanggal 28 Maret 2008 atas Barang Modal, 1
Unit Cat 385 C Hydraulic Excavator, Nomor Seri SBE00267, 1 Unit
Caterpillar Cat 385 C Hydraulic Excavator, Nomor Seri SBE00227;

(2) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer To Lease and Acceptance*)
Nomor 11167-0-08-0002 tanggal 28 Maret 2008 atas Barang Modal,
Caterpillar 740 Articulated Nomor Seri BI P03069, Truck Caterpillar 740
Articulated Truck Nomor Seri BI PO3191, Caterpillar 740 Articulated
Truck Nomor Seri BI PO3192, Caterpillar 740 Articulated Truck Nomor
Seri BI PO3193;

(3) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer To Lease and Acceptance*)
Nomor 11167-0-08-0004 tanggal 28 Maret 2008 atas Barang Modal
Caterpillar 966 H Wheel Loader Nomor Seri A6J00808, Caterpillar 966
H Wheel Loader Nomor Seri A6J00810;

(4) Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer To Lease and Acceptance*)
Nomor 11167-0-08-0005 tanggal 28 Maret 2008 atas Barang Modal,
Caterpillar 160 h Motor Grader, Nomor Seri XZK00306, Caterpillar 263
Skid Steer Loader Nomor Seri HEN077303;

6. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi terbukti telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi) pembayaran angsuran uang sewa kepada Penggugat



dalam Rekonvensi sejak mulai bulan Februari 2010 sebagaimana dibuktikan dengan adanya teguran-teguran baik melalui surat elektronik (*e-mail*) maupun surat-surat teguran secara tertulis lainnya yaitu: Surat Peringatan I (pertama) tanggal 31 Mei 2010 serta Surat Peringatan II (kedua) dan III (ketiga) yang telah dikirimkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana uraikan kembali di bawah ini:

- (a) Surat peringatan I dari Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 31 Mei 2010 tentang kewajiban pembayaran sewa guna alat sebesar USD283,600.25, terdiri dari sewa guna alat yang telah jatuh tempo untuk bulan Februari 2010, Maret 2010, April 2010 dan Mei 2010;
 - (b) Surat Peringatan II dari Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 11 Juni 2010, tentang kewajiban pembayaran sewa guna alat beserta denda keterlambatan sebesar USD310,564.14, terdiri dari sewa guna alat yang telah jatuh tempo untuk bulan Februari 2010, Maret 2010, April 2010 dan Mei 2010;
 - (c) Surat Peringatan III dari Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 21 Juni 2010 tentang kewajiban pembayaran sewa guna alat beserta denda keterlambatan sebesar USD310,564.14, terdiri dari sewa guna alat yang telah jatuh tempo untuk bulan Februari 2010, Maret 2010, April 201 dan Mei 2010; diberikan batas waktu sampai dengan 25 Juni 2010;
7. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban (prestasi) Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejak bulan Februari 2010 sampai dengan sebelum pelaksanaan pengambilan kembali barang modal yang telah dilaksanakan pada bulan November 2010 merupakan perbuatan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) yang diperbaharui dengan Perjanjian Restrukturisasi;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah cidera janji (wanprestasi), sudah jelas sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi sehingga Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian;
9. Adapun perhitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo* sampai dengan diajukannya gugatan Rekonvensi ini yang timbul dari cidera janji (wanprestasi) Tergugat dalam Rekonvensi, dapat Penggugat dalam Rekonvensi uraikan di bawah ini:



Dalam USD

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Pokok	1,972,716.57
2	Bunga	92,532.88
3	Denda Keterlambatan	62,018.97
4	Biaya Pembelian	49,342.04
5	Biaya Asuransi yang ditanggung Lessor	15,841.38
6	Biaya Survei Lapangan	10,211.33
7	Biaya Pengambilalihan (Repossession)	94,294.14
8	Biaya Suku Cadang Trailer	2,036.24
9	Biaya Mekanik	1,006.45
10	Biaya Konsultan	14,426.23
		2,314,426.23

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 19 di atas, Tergugat dalam Rekonvensi telah mengakui secara tegas dalam surat gugatannya (butir 13(b)(3) halaman 8 dan butir 14(a)(1) halaman 10) bahwa ia masih mempunyai sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar USD 1,967,202.00. Sesuai dengan Pasal 4.8 Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha, perhitungan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut merupakan bukti yang cukup dan tidak terbantahkan (*prima facie*) atas jumlah yang terutang. Oleh karena itu, untuk kerugian tersebut adalah wajar apabila Penggugat dalam Rekonvensi meminta ganti rugi kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebesar USD2,314,426.23 (dua juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat dan dua puluh tiga sen) ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak tanggal gugatan Rekonvensi ini sampai dengan tanggal pelunasan;
11. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai persangkaan yang cukup beralasan terhadap itikad buruk (*te kwader trouw*) Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, maka mohon terlebih dahulu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR yang

Hal. 25 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Penggugat dalam Rekonvensi ajukan secara terpisah dalam gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (*Master Lease Agreement*) tanggal 28 Maret 2008 dan Perjanjian Restrukturisasi pada tanggal 1 Juni 2009;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi sebesar USD2,314,426.23 (dua juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh enam koma dua puluh tiga dollar Amerika Serikat) secara sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan dan ditambah dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal gugatan Rekonvensi ini sampai dengan tanggal pelunasan;
5. Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas rupiah);

Hal. 26 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 438/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 4 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 312/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Juni 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah lalai memberikan pertimbangan yang cukup yang diwajibkan (*onvoldoende gemotiveerd*), yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan Pengadilan Tinggi *a quo*;
Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah tepat dan benar, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup yang diwajibkan yang mengancam batalnya Putusan *a quo*;
Satu-satunya pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara, halaman 3 alinea ke-5 Putusan Pengadilan Tinggi:

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disetujui dan diambil-alih serta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

Keberatan :

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti a quo* karena *Judex Facti* telah lalai memberikan pertimbangan yang cukup yang diwajibkan hukum, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan Pengadilan Tinggi *a quo*;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memeriksa perkara *a quo* kembali mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding yang tercantum dalam Memori Banding;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri, yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti, lalu mengabdikan begitu saja seluruh gugatan tanpa suatu dasar pertimbangan, adalah kurang lengkap dan karenanya harus dibatalkan”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Sip/1955, tanggal 11 April 1956:

“Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya, terbukti telah menyalahi kewajiban hukumnya, berupa tidak memperhatikan atau telah mengabaikan “Surat Keberatan” yang diajukan oleh Pembanding-Tergugat Asal (Penggugat Kasasi) sebagaimana yang dicantumkan dalam rekesnya.

Berdasar atas kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi *Judex Facti a quo* dan mengadili sendiri perkara ini. Kaidah Hukumnya adalah “Keberatan-keberatan Pembanding” yang tercantum dalam

Hal. 28 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Banding, wajib dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975:

“Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pbanding adalah salah. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;

- Bahkan Putusan Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mencantumkan memori banding (keberatan-keberatan) Pbanding dalam Putusan dan hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja, padahal:

2. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum:

a. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang perbuatan melawan hukum dari termohon kasasi, tetapi langsung begitu saja menyatakan gugatan kabur:

- Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang alasan Pemohon Kasasi mendasarkan gugatannya pada gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa meskipun antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ada hubungan kontraktual. Namun objek gugatan Pemohon Kasasi bukanlah mengenai hubungan kontraktual tersebut, melainkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi, yaitu :

- a. Pemutusan Perjanjian secara sepihak;
- b. Mengambil alih paksa barang modal tanpa pengetahuan dan persetujuan Pemohon Kasasi;
- c. Melakukan penjualan barang modal tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Kasasi;
- d. Menentukan secara sepihak harga penjualan barang modal tanpa persetujuan Pemohon Kasasi;
- e. Tidak melaporkan dan mempertanggung-jawabkan:
 - Kapan barang modal dijual;
 - Berapa harga penjualan;
 - Cara penjualan (apakah lelang atau di bawah tangan);kepada Pemohon Kasasi selaku pemilik 30 % barang modal;



f. Menguasai seluruh hasil penjualan barang modal secara melawan hukum, tanpa membagi hasil penjualan secara *pari passu* dan *pro rata* kepada Pemohon Kasasi;

padahal 30% (tiga puluh persen) kepemilikan barang modal adalah milik Pemohon Kasasi (selanjutnya disebut "Perbuatan PMH");

- Bahwa perihal prosedur pengambil-alihan dan tata cara penjualan Barang Modal tidak diatur dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha, maupun Perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan turunan dari Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha, yaitu Penawaran Sewa dan Penerimaan (*Offer To Lease dan Acceptance*) dan Perjanjian Restrukturisasi, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut telah melanggar hak dan menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi selaku pemilik 30% barang modal, sehingga jelas demi hukum, perbuatan Termohon Kasasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum menurut undang-undang;

Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menyatakan dan menegaskan bahwa gugatan Pemohon Kasasi ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 04/AAA/SK/IV/2011 tertanggal 4 April 2011, secara eksplisit dinyatakan: "bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mengajukan gugatan perdata melawan hukum dan ganti rugi terhadap *Caterpillar Finance Indonesia* dan seterusnya"

"Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatan dimaksud, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah daftar Nomor 312/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Juni 2011 diajukan Kuasa Penggugat Konvensi adalah perihal gugatan perbuatan melawan hukum"

"Menimbang, bahwa terlepas dari uraian dalil-dalil positifnya, perihal gugatan Konvensi tersebut adalah sama dengan maksud Pemberi Kuasanya, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi mengemukakan tentang adanya Perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi di dalam gugatan *a quo* hanya semata-mata untuk menerangkan bahwa:
 - i. Jumlah/nilai sewa guna usaha antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hanya meliputi 70% dari nilai barang modal;
 - ii. Pemohon Kasasi memiliki prosentase kepemilikan sebesar 30% (tiga puluh persen) atas barang modal;
- Bahwa dengan kepemilikan Pemohon Kasasi atas 30% (tiga puluh persen) barang modal, sepatutnya:
 - i. Termohon Kasasi tidak dapat mengambil alih begitu saja barang modal tanpa ijin Pemohon Kasasi;
 - ii. Pemohon Kasasi harus dimintai persetujuan untuk penjualan barang modal;
 - iii. Pemohon Kasasi harus dimintai persetujuan mengenai harga dan cara penjualan;
 - iv. Termohon Kasasi harus mempertanggung-jawabkan proses dan hasil penjualan barang modal;
 - v. Termohon Kasasi tidak berhak menguasai sendiri seluruh hasil penjualan barang modal, tanpa mengembalikan nilai sisa barang modal setelah dikurangi tagihan;

Hal mana tidak diatur dalam perjanjian sewa guna usaha, sehingga tidak mungkin digugat wanprestasi;

- Adanya uraian hubungan kontraktual sewa guna usaha tidak menjadikan gugatan Pemohon Kasasi menjadi *obscuur libel*, karena objek gugatan sudah jelas yaitu perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi yang melanggar hak dan merugikan 30% (tiga puluh persen) hak Pemohon Kasasi atas barang modal, bukan wanprestasi atas 70% (tujuh puluh persen) nilai sewa guna usaha:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 13 Januari 1987:

“.....bahwa gugatan tidak dianggap kabur (*obscuur libel*) meskipun dalil-dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya (*in konkreto*) adalah wanprestasi”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/SIP/1971 Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1974 Jo.

Hal. 31 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 880 K/SIP/ 1973 tanggal 6 Mei 1975:

“Mahkamah Agung Republik Indonesia mengizinkan merumuskan gugatan dengan menggabungkan beberapa bentuk sengketa hukum dalam satu gugatan asal bermanfaat dari segi acara (*procesueel doelmatig*)”;

Dengan demikian, materi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemohon Kasasi sudah tepat dan benar sehingga Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (Putusan PN) yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi *obscuur libel* adalah tidak tepat sehingga haruslah dibatalkan;

- b. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang pembayaran uang muka 30% Pemohon Kasasi atas barang modal, sehingga menimbulkan kepemilikan bersama atas barang modal;
- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik barang modal sebesar 30% (tiga puluh persen) sehingga Termohon Kasasi sama sekali tidak memiliki hak untuk mengambil alih apalagi menjual seluruh barang modal di mana ada hak kepemilikan 30% Pemohon Kasasi di dalamnya;
 - Lagipula jual beli barang modal demi hukum telah terjadi sejak Pemohon Kasasi menyepakati harga dan membayar uang muka sebesar 30% dari harga pembelian kepada PT Trakindo langsung, bukan kepada Termohon Kasasi. Dengan demikian, jelas Pemohon Kasasi memiliki 30% porsi kepemilikan atas barang modal;

Pasal 1458 KUHPerdata:

“Jual Beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”;

Pasal 584 KUHPerdata:

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”;

Hal. 32 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas barang modal seharga USD4,099,150.00, hanya 70% (tujuh puluh persen) - nya yang dibiayai dengan fasilitas Sewa Guna Usaha oleh Termohon Kasasi (*vide* butir 4 Posita Gugatan);
- Termohon Kasasi mengakui secara sempurna tentang kepemilikan Pemohon Kasasi sebesar 30 % atas barang modal;

Halaman 21 butir ke-38 kontra memori banding Terbanding/Tergugat tertanggal 8 Juni 2012:

“Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Pemanding dan Terbanding, kesemua barang modal tersebut dibeli dari PT Trakindo dengan harga sebesar USD4,099,150.00 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dengan pembayaran secara *leasing* di mana Pemanding akan membayar 30% dari harga pembelian barang modal yang dibayarkan di muka dan untuk kekurangannya sebesar 70% akan dibiayai oleh Terbanding yang selanjutnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Terbanding tersebut akan dibayarkan oleh Pemanding dengan cara angsuran sewa yang besarnya telah disepakati dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha”;

Pasal 174 HIR:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Pasal 1925 KUH Perdata:

“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Pasal 1926 KUH Perdata:

“Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali...”

- Dengan demikian jelas, barang modal merupakan milik bersama (*mede-eigendom*) antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (30% : 70%) sehingga jelas perbuatan hukum apapun terkait barang modal harus atas sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak;

Pasal 607 KUHPerdata:

Hal. 33 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



Bila barang baru itu terbentuk bukan karena perbuatan manusia, melainkan karena pengumpulan pelbagai bahan milik beberapa orang secara kebetulan, maka barang baru itu merupakan milik bersama dari orang-orang itu menurut keseimbangan harga bahan-bahan tersebut yang semula dimiliki mereka masing-masing;

Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1974), halaman 79:

“Hak Milik Bersama (*Medeeigendom*): Biasanya suatu hak milik itu hanya dimiliki oleh seorang pemilik. Tapi ada kemungkinan bahwa dua orang atau lebih menjadi pemilik bersama dari sesuatu benda, sehingga terdapat hak milik bersama atas sesuatu benda”;

Pasal 574 KUHP:

Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya;

- Bahwa jelas tidak ada hukum yang memperbolehkan Termohon Kasasi mengambil alih apalagi menjual barang milik bersama (*mede-eigendom*) secara sepihak tanpa ijin dan pertanggungjawaban kepada pihak lainnya (*in casu* Pemohon Kasasi);
- Dengan demikian, jelas bahwa tindakan pengambilalihan apalagi penjualan barang milik bersama (*mede-eigendom*) oleh Termohon Kasasi tanpa ijin dan pertanggung-jawaban kepada Pemohon Kasasi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi;

Dengan demikian, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemohon Kasasi sudah tepat dan benar sehingga Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi *obscuur libel* haruslah dibatalkan;

- c. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang kesewenangan Termohon Kasasi melanggar prosedur hukum penarikan dan penjualan barang modal milik bersama sebagai perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* karena tidak mencermati dan memeriksa kembali penerapan hukum prosedur penarikan dan penjualan barang modal oleh Eksekusi Termohon Kasasi yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
 - I. Termohon Kasasi tidak dapat mengambil alih begitu saja barang modal tanpa ijin Pemohon Kasasi:



- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik 30% barang modal sehingga Termohon Kasasi tidak dapat mengambil alih begitu saja barang modal tanpa ijin Pemohon Kasasi;
- Bahwa pada bulan November 2010, Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum mengambil alih barang modal dari lokasi Pemohon Kasasi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi selaku pemilik 30% (tiga puluh persen) barang modal;

II. Termohon Kasasi tidak dapat menjual barang modal tanpa prosedur lelang, tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi;

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik 30% barang modal sehingga seandainya pun ada tunggakan pembayaran Pemohon Kasasi, prosedur eksekusi/penjualan barang modal seharusnya dilakukan secara “proper” dan transparan, yaitu dengan cara penjualan di muka umum (lelang);

Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1974), halaman 31-34:

“Sekarang bertalian dengan jaminan ini mengenai hubungan antara *crediteur* dan *debiteur* itu jaminan umumnya diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata:

“Semua barang bergerak dan tak bergerak dari debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semuanya menjadi tanggungan bagi perutusan-perutusan pribadi dari debitur itu”;

Pasal 1132 KUH Perdata:

“Barang-barang itu tadi merupakan jaminan bersama bagi *crediteur-crediteumya*; hasil penjualan itu dibagi-bagi antara mereka sama rata menurut imbangan piutangnya masing-masing, kecuali jika diantara *crediteur* ada alasan yang sah untuk diutamakan/didahulukan. Maknanya semua *crediteur* itu hak-haknya sama terhadap benda *debiteur*, kecuali jika ada alasan-alasan yang sah untuk lebih didahulukan;

Pasal 1132 KUH Perdata: “Hak yang didahulukan itu timbul dari privilegie, gadai, hipotek”;

Privilegie bukan jaminan yang bersifat kebendaan dan bukan jaminan yang bersifat perorangan tetapi memberi jaminannya



juga. Apa bedanya antara hak kebendaan dan *privilegie*? Hak kebendaan itu adalah hak atas sesuatu benda. Sedang *privilegie* adalah hak terhadap benda yaitu terhadap benda debitor. Jika perlu benda itu dapat dilelang untuk melunasi piutangnya;

Sekarang apa yang dimaksud dengan *privilegie* itu, diatur dalam pasal yang tertentu yaitu Pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata:

“Privilegie adalah suatu hak yang diberikan undang-undang kepada *crediteur* yang satu di atas *crediteur* lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya”;

Jadi adanya *privilegie* itu diberikan oleh undang-undang bukan diperjanjian seperti gadai, hipotik.

Privilegie ini ada 2 (dua) macam:

Pasal 1149 KUH Perdata: *Privilegie* umum, yaitu *privilegie* terhadap semua harta benda dari debitor. Ini ada 7 macam, lihat contoh-contohnya dalam pasal tersebut.

Pasal 1139 KUH Perdata: *Privilegie* khusus yaitu hak didahulukan terhadap benda-benda tertentu dari debitor. Ini ada 9 macam, lihat contohnya dalam pasal tersebut;

Selanjutnya mengenai *privilegie* ini ada satu hal lagi yang harus diingat yaitu adanya *matigingsrecht* daripada Hakim. Yaitu adanya kewenangan daripada Hakim untuk menentukan jumlah yang sepatutnya. Mengurangi sampai jumlah yang pantas, mengingat kepentingan kedua belah pihak. Menjaga agar para pihak tidak bertindak semaunya sendiri untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. *Matigingsrecht* ini juga kita dapati dalam ketentuan-ketentuan hukum kerja misalnya pasal 1601 KUH Perdata;

Dalam hal apa *privilegie* ini mempunyai arti penting? *Privilegie* mempunyai arti penting dalam hal *debiteur* jatuh pailit atau dalam hal executie dari harta kekayaan *debiteur*;

Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”;

Pasal 1601w KUH Perdata:



“Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat berlawanan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi.”

Prof. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda (Januari : Penerbit PT Intermasa, 1986), halaman 163-169:

Golongan piutang, yang didahulukan terhadap barang-barang tertentu:

Golongan piutang ini disebutkan satu per satu oleh pasal 1139 B.W., yaitu:

1. ...;
2.;
3. Uang penjualan barang-barang bergerak, yang belum dibayar.
Piutang ini dapat didahulukan terhadap barang-barang yang dijual itu, dengan tidak diperdulikan, apakah dalam penjualan semula itu, diperjanjikan pembayaran kontan atau secara menyicil. Tetapi ada syaratnya, yaitu barang-barang yang dijual, harus masih berada di tangan si pembeli;
Kalau ada pembelian sebagian sudah dibayar, si penjual yang meminta kembali barangnya, harus membayar kembali uang pembelian yang sudah dibayar itu (Pasal 233 W,v,K).
4. ...;
5. ...;
6. ...;
7. ...;
8. ...;
9. ...;

- Sampai saat ini Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui kapan dan dengan cara apa barang modal dijual atau siapa pembelinya serta berapa harga penjualan barang modal karena Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah melakukan penjualan yang sah berdasarkan prosedur hukum;
Sedangkan eksekusi dan Hak Tanggungan & Fidusia yang ber-“irah-irah” dan mempunyai kekuatan eksekutorial saja harus melalui prosedur lelang, apalagi dalam hal ini untuk



permasalahan pembelian barang modal, di mana terdapat porsi kepemilikan 30% Pemohon Kasasi atas barang modal.

Pasal 20 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan:

1. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;
2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasilnya;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- Tindakan sewenang-wenang Termohon Kasasi menjual barang modal (yang 30% nya merupakan hak Pemohon Kasasi) tanpa prosedur lelang yang sah, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi;
- III. Termohon Kasasi tidak berwenang menentukan sepihak harga penjualan barang modal tanpa persetujuan Pemohon Kasasi selaku pemilik 30% barang modal;
- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik 30% barang modal sehingga Termohon Kasasi harga penjualan barang modal harus



mendapat persetujuan dari Pemohon Kasasi guna mendapatkan harga yang tertinggi dan tidak merugikan pihak manapun;

- Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan & Fidusia saja, apabila kreditur ingin mengeksekusi di bawah tangan, diperlukan adanya kesepakatan para pihak dan eksekusi harus dimaksudkan untuk mendapat harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, termasuk debitur;

Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan:

“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”;

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. ...;
- b. ...;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan demikian jelas Termohon Kasasi tidak berwenang menentukan sepihak harga penjualan barang modal tanpa persetujuan Pemohon Kasasi selaku pemilik 30% barang modal;

IV. Termohon Kasasi harus mempertanggungjawabkan proses dan hasil penjualan barang modal;

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik 30% barang modal sehingga Termohon Kasasi wajib memberitahukan kapan Barang Modal dijual, berapa harga penjualan dan cara penjualan (apakah lelang atau di bawah tangan) kepada Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam duduk soal singkat butir 4 bahwa Sewa Guna Usaha antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hanya meliputi 70% sehingga Termohon Kasasi memiliki piutang yang diistimewakan kepada Pemohon Kasasi;
- Oleh karena adanya piutang yang diistimewakan tersebut maka Termohon Kasasi seharusnya memperhitungkan dan mengembalikan pelunasan piutang dari hasil penjualan barang modal kepada Pemohon Kasasi, sebesar 30% dari harga penjualan barang modal;

Pasal 1134 KUHPerdara:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”;

Pasal 1139 KUHPerdara:

“Piutang-piutang, yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah:

1. ...;
2. ...;
3. harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. ...;
5. ...;
6. ...;
7. ...;

Prof. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda (Januari : Penerbit PT Intermasa, 1986), halaman 163-169:

Golongan piutang, yang didahulukan terhadap barang-barang tertentu:

Golongan piutang ini disebutkan satu per satu oleh Pasal 1139 B.W., yaitu:

1. ...;
2.;
3. Uang penjualan barang-barang bergerak, yang belum dibayar.

Hal. 40 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



Piutang ini dapat didahulukan terhadap barang-barang yang dijual itu, dengan tidak diperdulikan, apakah dalam penjualan semula itu, diperjanjikan pembayaran kontan atau secara menyicil. Tetapi ada syaratnya, yaitu barang-barang yang dijual, harus masih berada di tangan si pembeli;

Kalau ada pembelian sebagian sudah dibayar, si penjual yang meminta kembali barangnya, harus membayar kembali uang pembelian yang sudah dibayar itu (Pasal 233 W,v,K).

4. ...;
5. ...;
6. ...;
7. ...;
8. ...;
9. ...;

V. Termohon Kasasi tidak berhak menguasai seluruh hasil penjualan barang modal;

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik 30% barang modal sehingga Termohon Kasasi tidak berhak menguasai seluruh hasil penjualan barang modal, tetapi wajib mempertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi kapan dan berapa hasil penjualan lelang barang modal;

- Pemohon Kasasi selaku pemilik 30% Barang Modal tidak pernah menerima perhitungan dan pembagian uang hasil penjualan yang proporsional dengan besaran prosentase kepemilikan Pemohon Kasasi (30%) atas barang modal milik bersama tersebut;

Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1974), hal. 79 :

Mengenai milik bersama itu tidak ada aturan umumnya, yang ada hanya khusus di sana-sini, KUHPerdata itu mengenai dua macam bentuk milik bersama :

- a. Hak milik bersama yang bebas (*vrije mede eigendom*);
- b. Hak milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*).

.....

Pada milik bersama yang bebas masing-masing *mede eigennar* itu mempunyai bagian yang merupakan objek harta kekayaan yang berdiri sendiri.



Sedangkan pada milik bersama yang terikat hal yang demikian tidak mungkin, harus mendapat ijin dari *medeeignaar* yang lainnya”;

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), halaman 117:

Kategori suatu perbuatan apakah dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

J. Satrio S.H., Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian I Cetakan Kedua (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 150 :

“Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti yang disebutkan saja, sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad*”.

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

VI. Termohon Kasasi wajib mengembalikan sisa uang hasil pelunasan piutang Pemohon Kasasi yang didapat dari hasil penjualan barang modal:

- Bahwa sebagaimana dijelaskan pada uraian angka romawi iv di atas, Termohon Kasasi memang memiliki piutang yang diistimewakan kepada Pemohon Kasasi terhadap barang modal;
- Tetapi harus diingat pula bahwa, Pemohon Kasasi telah membayar di muka 30% dari harga barang modal dan barang modal yang disewa guna usahakan kepada Termohon Kasasi hanya 70% sehingga Termohon Kasasi yang telah mengambil alih dan menjual Barang Modal wajib membayar kembali uang pembelian yang sudah dibayar itu sebesar USD1,229,745.00



(satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima dollar Amerika Serikat) yang *equivalen* dengan **30%** (tiga puluh persen) dari nilai barang modal;

Prof. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda, (Januari : Penerbit PT Intermasa, 1986), halaman 163-169:

Golongan piutang, yang didahulukan terhadap barang-barang tertentu.

Golongan piutang ini disebutkan satu per satu oleh Pasal 1139 B.W., yaitu:

1. ...;
2.;
3. Uang penjualan barang-barang bergerak, yang belum dibayar.

Piutang ini dapat didahulukan terhadap barang-barang yang dijual itu, dengan tidak diperdulikan, apakah dalam penjualan semula itu, diperjanjikan pembayaran kontan atau secara menyicil.

Kalau ada pembelian sebagian sudah dibayar, si penjual yang meminta kembali barangnya, harus membayar kembali uang pembelian yang sudah dibayar itu (Pasal 233 W,v,K).

4. ...;
5. ...;
6.;
7.;
8. ...;
9. ...;

d. Pemohon kasasi selaku pemilik 30% barang modal tidak pernah menerima uang hasil penjualan barang modal;

- Bahwa Pembanding tidak pernah menerima uang hasil penjualan yang proporsional dengan besaran prosentase kepemilikan Pembanding (30%) atas barang modal milik bersama tersebut;

Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1974), halaman 79:

Mengenai milik bersama itu tidak ada aturan umumnya, yang ada hanya khusus di sana-sini, KUHPerdata itu mengenai dua macam bentuk milik bersama:

- a. Hak milik bersama yang bebas (*vrije mede-eigendom*);
- b. Hak milik bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*);



.....

Pada milik bersama yang bebas masing-masing *medeeigennar* itu mempunyai bagian yang merupakan objek harta kekayaan yang berdiri sendiri.

Sedangkan pada milik bersama yang terikat hal yang demikian tidak mungkin, harus mendapat ijin dari *medeeignaer* yang lainnya”;

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), halaman 117:

Kategori suatu perbuatan apakah dapat dikwalifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

J. Satrio S.H., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian I Cetakan Kedua* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 150:

“Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti yang disebutkan saja, sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad*”;

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

e. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang angsuran yang telah dibayarkan Pemohon Kasasi;

- Bahwa sebelum Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sewa guna usaha 70% barang modal sebesar USD902,203.00 (sembilan ratus dua ribu dua ratus tiga dollar Amerika) dari USD2,869,405.00 (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima dollar Amerika Serikat);

Dengan demikian pengambil alihan dan penjualan barang modal (yang 30 % nya hak Pemohon Kasasi) adalah tidak adil dan tidak masuk akal dan bisa begitu saja menghapuskan hak Pemohon Kasasi yang telah



membayar 30% nilai barang modal dan membayar angsuran *leasing* sebesar USD2,131,948.00 (dua juta seratus tiga puluh satu sembilan ratus empat puluh delapan dollar Amerika Serikat), dari nilai barang modal sebesar USD4,099,150.00 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat);

Mohon kecermatan Majelis Hakim Agung, bahwa Termohon Kasasi terus menganggap pembayaran angsuran tersebut sebagai “sewa”, sementara kita ketahui bersama “sewa guna usaha/*leasing*” bukan sewa-menyewa, tetapi salah satu cara pembiayaan pembelian barang dengan cara angsuran, di mana pada akhir masa sewa guna usaha/*leasing*, Debitur/*Lessee* mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing* tersebut seharga “Nilai Sisa”;

Mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Agung mempertimbangkan secara adil bahwa ada hak Pemohon Kasasi yang telah dilanggar oleh Termohon Kasasi karena dari awal proses *leasing* Pemohon Kasasi berniat untuk membeli barang modal, bukan menyewanya sehingga pengambil-alihan dan penjualan barang modal yang telah Pemohon Kasasi bayar uang muka dan cicilannya, jelas merugikan Pemohon Kasasi;

Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti), halaman 10-12 :

“... , dapat disebutkan bahwa yang menjadi elemen-elemen dari suatu *leasing* adalah sebagai berikut :

- Suatu pembiayaan perusahaan;
- Penyediaan barang modal;
- Pembayaran kembali secara berkala;
- Hak Opsi untuk membeli barang modal;
- Nilai sisa (residu);

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007), halaman 47:

“... karena dalam pengertian sewa guna usaha mengandung ciri-ciri objeknya berupa barang modal, pembayarannya secara berkala dalam jangka waktu tertentu, adanya hak opsi serta perhitungan nilai sisa atas objeknya”;

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007), halaman 57:



“Tujuan *lessee* di sini adalah semata-mata untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara sewa guna usaha guna memperoleh barang modal”;

f. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang adanya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian akibat melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa jelas perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi telah melanggar dan merugikan hak Pemohon Kasasi dan tidak diatur dalam Perjanjian, sehingga jelas Termohon Kasasi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang mewajibkan Termohon Kasasi harus membayar ganti rugi;

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- Adapun perhitungan kerugian yang dialami Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sampai dengan diajukannya gugatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum ini, sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yang diderita Penggugat karena Tergugat yang telah mengambilalih secara sepihak dan menjual barang modal tanpa memberitahu Penggugat yaitu sebesar USD2,532,798.00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat);

b. Kerugian material yang diderita Penggugat berupa biaya-biaya Pengurusan penyelesaian perkara sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat);

c. Kerugian immateriil yang diderita Penggugat yaitu sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat);

g. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang gugatan reconvensi tidak berdasar karena termohon kasasi yang melakukan perbuatan melawan hukum:

- Bahwa dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi yang merugikan Pemohon Kasasi, maka gugatan reconvensi yang diajukan Termohon Kasasi adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 April 2013 dan kontra memori tanggal 18 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan banar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatannya telah memohon Tergugat/Termohon Kasasi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebab telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*) yaitu dengan mengambil alih barang modal secara sepihak, sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi sendiri mengakui bahwa dalam kaitan dengan "*Master Lease Agreement*" antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat belum memenuhi kewajibannya (wanprestasi);

Dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi kabur karena mencampurkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, sehingga pokok perkara *a quo* menjadi tidak jelas. Oleh karena itu telah benar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT BT MINING SERVICES** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BT MINING SERVICES** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 47 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Suhartanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00
=====		

Panitera Pengganti,

ttd./

Suhartanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 48 dari 48 hal. Put. Nomor 1965 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)